

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau sering disebut tradisi atau kebudayaan. Budaya merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya raya tradisi dan kebudayaan (Deddy, 2014, h. 18).

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesia-Nya. Oleh karena itu tradisi (kebiasaan) Bangsa Indonesia dikatakan sebagai suatu Bhinneka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku bangsa yang ada akan tetapi yang Tunggal Ika (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifat ke Indonesia-Nya. (Tolib, 2013, h. 2) Dilihat dari sisi kebudayaan, Indonesia terdiri dari berbagai kepercayaan dan kebudayaan, Indonesia terdiri dari budaya dan tradisi yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Beberapa daerah yang didiami oleh berbagai macam etnis dan kepercayaan yang masih kental dengan kepercayaan tersebut, salah satunya di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Bajo masih memegang teguh dan memelihara adat istiadat yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka hingga diwarisi secara turun temurun untuk tetap dilaksanakan dan dibudayakan sampai saat ini.

Salah satu adat istiadat atau kepercayaan yang masih terjaga sampai saat ini dalam masyarakat suku Bajo yaitu tradisi *ma'dupa*. *Ma'dupa* merupakan suatu warisan kepercayaan suku Bajo yang menjadi turun temurun sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Bajo tersebut. *Ma'dupa* salah satu

rangkaian tradisi ketika melakukan baca-baca, ritual di atas pemakaman, ritual sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada orang yang meninggal dan sembah-sembahan yang dilakukan oleh Ketua Adat, Imam Kampung dan orang tua yang mengerti tentang Tradisi *Ma'dupa*.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebudayaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi pasca merdeka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan dan menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 2001, h. 1208).

Sejalan dengan pengertian di atas, tradisi disini merupakan sumber pengetahuan tentang bagaimana seseorang bertindak dan bersikap terhadap suatu gejala yang diperolehnya melalui proses belajar dari generasi sebelumnya dan kemudian harus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Ritual keagamaan yang dibungkus dengan bentuk tradisi ini dilakukan secara turun temurun dan berkelanjutan dalam priodik waktu tertentu, bahkan hingga terjadi akulturasi dengan budaya lokal (Abdullah, 2008, h. 187).

Masalah yang peneliti dapat yaitu ketika ada seseorang yang meninggal dunia, lepas dimakamkan itu menggunakan *dupa* juga. Kalau kesenjangan yang peneliti lihat di kampung, kalau imam kampung melaksanakan baca-baca, ritual-ritual, dan sembah-sembahan itu dupanya dihaluskan kemudian dihamburkan di atas bara api, kemudian imam kampung mulai mengajak para jamaah yang hadir disitu untuk memanjatkan do'a bersama.

Adat mempunyai kecendrungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dan dari tindakan turun temurun tersebut merupakan sumber utama dalam ajaran adat masyarakat Indonesia. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransferkan dari generasi ke generasi (Lukito, 2008, h. 24).

Kepercayaan masyarakat suku Bajo merupakan faktor utama untuk berdirinya tradisi dan kebudayaan yang lebih global, yang biasa kita sebut dengan tradisi *ma'dupa* atau ritual membakar *dupa*. Maka atas dasar itulah segala bentuk kepercayaan masyarakat daerah akan sangat berpengaruh terhadap tradisi dan budaya nasional, begitu pula sebaliknya tradisi nasional yang bersumber dari tradisi daerah, akan sangat berpengaruh pula terhadap tradisi daerah/tradisi lokal.

Pada masyarakat dikenal kehidupan yang teratur dan aman, hal ini disebabkan karena pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud disini adalah menahan nafsu dan kehendak sewenang-wenang secara paksa. Secara paksa maksudnya tunduk pada hukum yang di tetapkan, secara suka rela menuruti adat dan melaksanakan tradisi-tradisi di daerah tersebut dalam kehidupan bersama berdasarkan kebiasaan.

Seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan-persoalan baru membuat hukum itu sendiri menjadi semakin berkembang atau bahkan berubah, namun tetap diperhatikan bahwa hukum disini bukan seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui hukum Islam itu sendiri.

Seperti halnya beberapa persoalan mengenai adat atau tradisi yang semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini, tidak menutup kemungkinan masih ada juga masyarakat yang masih mempertahankan adat atau tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun A-Sunnah salah satunya yaitu di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna.

Namun perkembangan di masyarakat ditemukan tradisi-tradisi yang berkembang seperti tradisi *ma'dupa*, salah satunya tradisi suku Bajo yang masih bertahan hingga saat ini. Tradisi *ma'dupa* di Desa Renda terdapat banyak tahapan-tahapan ritual yang begitu unik dan sangat menarik untuk disaksikan. Salah satu tahapan dari prosesi adat tersebut adalah membakar *dupa* di atas pemakaman dengan cara mengambil *dupa* yang sudah disiapkan oleh Ketua Adat yaitu *dupa* yang berbentuk batu dan ampas kelapa kemudian ditaburkan di atas bara api atau sabut kelapa yang menyala, setelah asapnya keluar maka Ketua Adat atau Imam Kampung menyuruh para jamaah ziarah kubur untuk membaca do'a secara bersama-sama. Dan bukan juga pada saat ritual pemakaman, ada juga acara-acara lainnya seperti pada saat Puasa Ramadhan, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW., perayaan Nuzul Qur'an, lebaran Hari Raya Idhul Fitri atau Idhul Adha, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW., pada saat ada acara pernikahan, Tahun Baru Islam dan bahkan pada saat ada acara selamatan.

Umumnya orang berpendapat bahwa *ma'dupa* merupakan satu stimulan, kebiasaan saat ritual baca-baca, ritual pemakaman dan sembah di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna atau yang lain tak lepas dari yang namanya membakar *dupa*. Penggunaan *ma'dupa* yang dilakukan di masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang begitu cepat, apalagi dari perspektif hukum Islam, kepercayaan yang mereka anut dari leluhur mereka Desa Renda sangatlah kental terhadap tradisi membakar *dupa*.

Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna adalah salah satu daerah yang masih percaya dengan tradisi *nunu dupa* atau membakar *dupa*, salah satunya adalah proses membakar *dupa* dalam ritual pemakaman. Desa renda merupakan daerah pedesaan, tetapi dengan pola kehidupan yang beraneka ragam. Letaknya pun begitu jauh dengan pusat kota, sehingga segala jenis fasilitas masih sangat sukar didapatkan. Pola perilaku di masyarakat desa ini lebih banyak mengadopsi dari pola kebiasaan mereka dan kepercayaan yang mereka anut sehingga prestasi membakar *dupa* ini masih banyak kita dapatkan di kalangan Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. (Rosnawati dan H. Ahmid, 2020)

Jika dilihat dari bahan-bahan dan tata cara membakar *dupa* di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna yaitu sangatlah banyak diantaranya yaitu kemenyan, gula pasir, kulit langsung, abu, bara api, sabut kelapa, dan *paddupaang* atau wadah. Melihat kejadian dalam proses membakar *dupa* yang terjadi pada masyarakat di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai hal tersebut, dengan mengangkat judul “**Tradisi Ma’dupa Dalam Ritual Pemakaman Pada Suku Bajo Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna)**”, ini penting untuk dilakukan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian penulis ialah Tradisi *Ma'dupa* Dalam Ritual Pemakaman Pada Suku Bajo Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar penelitian sesuai pada sasaran yang diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna?
2. Bagaimana proses tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada suku Bajo di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada suku Bajo di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, kabupaten Muna?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna.

2. Untuk mengetahui proses tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada suku Bajo di masyarakat Desa Renda Kecamatan Towea, Kabupaten Muna.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman suku bajo di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang konsep perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

1.5.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya mengenai tradisi *ma'dupa* dalam upacara pemakaman pada suku Bajo perspektif hukum Islam.

1.6. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan tentang istilah-istilah dalam judul ini secara rinci. Sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana diharapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi (Bahasa latin: *tradition*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal ini yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah (Kuncoroningrat, 1954, h. 103).
2. *Ma'dupa* adalah ritual keagamaan yang mengatakan suatu keharusan karena bila tidak, maka nilai kesakralan suatu ritual akan dipertanyakan. Paradigma semacam sepertinya sudah terkonstruksi begitu letaknya dalam benak setiap individu memeluk agama dan kepercayaan, khususnya di Indonesia (Koentjaraningrat, 1999, h. 15). *Dupa* adalah suatu bahan aromatik yang terbuat dari getah pepohonan tertentu. Apabila dibakar di atas arang, dupa menghasilkan aroma yang harum. Guna menghasilkan asap yang lebih tebal dan guna menambah harumnya, terkadang wangi-wangian lain di campurkan kedalam *dupa*.
3. Ritual pemakaman adalah sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi, dan lain-lain, dari jenazah orang mati, atau peringatan

penguburan (atau hal selanjutnya). Kebiadaan ritual pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktik yang digunakan oleh sebuah budaya untuk mengenang dan menghormati orang mati melalui berbagai monumen, do'a, dan ritual. Kebiasaan tersebut lebih beragam antar budaya dan antar agama dan denominasi-denominasi dalam budaya (1989).

4. Suku Bajo adalah nelayan tradisional yang terampil dengan masalah kelautan dan hidup sepenuhnya tergantung pada laut, mereka sering disebut sebagai *sea nomad* atau "orang laut". Persebaran Suku Bajo relative luas; di pesisir Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philipina, dan Vietnam. suku Bajo yang menetap akan mencari sebuah labuhan yang berdekatan dengan sumber air tawar, terhindar dari tiupan angin kencang, kedalaman air yang dangkal, kawasan karang, hutan bakau sehingga terdapat banyak sumber hasil laut. Rumah suku Bajo memiliki ciri khas, dibangun di atas perairan, sederhana dan mampu beradaptasi dilingkungan yang ekstrem, seperti ombak, arus laut dan angin kencang, yang menjadi denyut kehidupan mereka sehari-hari (Poedjowibowo, 2007).

5. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku umat manusia di tengah-tengah masyarakatnya (Ali, 2015, h. 38).

6. Al-*'Urf* (Adat), *'Urf* merupakan perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan adat atau kebiasaan baik dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu (Totok

Jumantoro, 2005, h. 1). Pada penelitian ini, *'urf* dimaksudkan adalah *'urf khas* (Khusus) yaitu sesuatu yang sudah dikenal secara menyeluruh oleh penduduk di daerah tertentu atau oleh golongan atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu dan sudah berlaku sejak lama. Seiring perkembangannya zaman, *'urf* ini ada yang masih dilakukan dan ada juga yang sudah ditinggalkan. Adapaun *'urf* atau tradisi *ma'dupa* di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna masih sering dilakukan sehingga penulis ingin melakukan penelitian ini.

